



**PENETAPAN**

**Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 16 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Khardan Gang, RT 011, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 20 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Khardan Gang, RT 011, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Sak, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10-12-1994, dengan tatacara hukum Islam di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi

*Halaman 1 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Sukandar, dua orang saksi nikah yang bernama Kardan dan Sugatot, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
3. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri dan bertempat tinggal di RT 011 xx xxx, Kampung Benteng Hilir Kec. Mempura, Kab Siak, Prov Riau;
5. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu:
  - a) ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 07-09-1995;
  - b) ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 25-08-1997;
  - c) ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 26-04-2005;
  - d) ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 09-06-2009;
  - e) ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 25-11-2010;
  - f) ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 13-04-2014;
  - g) ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 16-10-2016;
6. Bahwa selama dalam akad pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pelaksanaan akad pernikahan tersebut, sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut terutama untuk pengurusan akta kelahiran anak

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10-12-1994, di Kampung Tanjung Morawa Kecamatan -, Kab -, Provinsi -;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada nama Pemohon II yang seharusnya tertulis PEMOHON II dalil mengenai tempat menikah Para Pemohon yang seharusnya tertulis Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 1994 di Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung, saksi tidak ingat namanya, dihadiri oleh 2 orang saksi namun saksi lupa namanya, mahar berupa uang;
  - bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
  - bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda karena suaminya telah meninggal;
  - bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Desember 1994 di Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, saksi tidak tahu namanya, saksi juga tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah, dengan mas kawin/ mahar berupa uang;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena suami sebelumnya telah meninggal;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon II telah mengakui kebenaran bahwa Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Aguan telah meninggal dunia sebulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,, pada tanggal 10 Desember 1994, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sukandar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kardan dan Sugatot, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

*Halaman 6 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 Desember 1994 di Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, saksi tidak tahu namanya, saksi juga tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah, dengan mas kawin/ mahar berupa uang, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus janda karena suami sebelumnya telah meninggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bahwa Pemohon II berstatus janda karena suami sebelumnya telah meninggal sesuai pula dengan pengakuan Pemohon II bahwa Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Aguan telah meninggal dunia sebulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda karena suami sebelumnya telah meninggal, akan tetapi masih dalam masa iddah karena suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Aguan meninggal dunia sebulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1994 di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana syarat mempelai perempuan tidak terpenuhi karena masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah

*Halaman 7 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Hermawandi, S.H.I.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2021/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)